



**P U T U S A N**

**Nomor 687 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>TRI RISNAWATI;</b>
Tempat lahir	:	Palopo;
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun/4 Juni 1987;
Jenis kelamin	:	Prempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Komp. Katanga Blok E/9 Nomor 22 Kecamatan Rappocini Makassar
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan: Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Majelis Hakim mengalihkan status penahanan Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Tri Risnawati pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Februari 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Makassar tepat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar "Dengan sengaja hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi korban Bastian saat itu membutuhkan dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu melalui saksi Lili Trisnayuni yang mengetahui kalau Terdakwa punya teman yang bekerja di Showroom penjualan mobil dan bisa memberikan dana pinjaman lalu saksi Lili Trisnayuni mempertemukan Terdakwa dengan saksi Bastian kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bastian kalau ada teman yang memiliki Showroom mobil yang bisa membantu memberikan pinjaman dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat jaminan BPKB mobil dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan angsuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak diterimanya dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Bastian menyerahkan BPKB mobilnya merek Honda Jazz 1,5 MT warna abu-abu metalik DD 386 IA atas nama Dra. Hj. Zohra, M.SI kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa menjaminkan mobil tersebut ke Showroom mobil saksi Suleman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Bastian bahwa BPKB miliknya telah ditebus oleh Terdakwa dan dijaminkan kembali ke PT Andalan Finance Indonesia senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melainkan saat itu Terdakwa dengan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adanya Terdakwa yang menjaminkan BPKB mobil merek Honda Jazz 1.5 MT warna abu-abu metalik DD 386 AI atas nama Dra. Hj. Zohra M.Kes ke PT Andalan Finance Indonesia mobil saksi Bastian akan ditarik oleh PT Andalan Finance Indonesia senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Bastian mengalami kerugian sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 687 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tri Risnawati pada waktu yang sudah tidak diingat lagi tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya di tahun 2014 berkantor di Kantor Andalan Finance Indonesia Jalan Mappanyukki Kota atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi korban Bastian saat itu membutuhkan dana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu melalui saksi Lili Trisnayuni yang mengetahui kalau Terdakwa punya teman yang bekerja di Showroom penjualan mobil dan bisa memberikan dana pinjaman lalu saksi Lili Trisnayuni mempertemukan Terdakwa dengan saksi Bastian kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bastian kalau ada teman yang memiliki Showroom mobil yang bisa membantu memberikan pinjaman dana sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat jaminan BPKB mobil dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dengan angsuran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak diterimanya dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian saksi Bastian menyerahkan BPKB mobilnya merek Honda Jazz 1,5 MT warna abu-abu metalik DD 386 IA atas nama Dra. Hj. Zohra, M.SI kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa menjaminkan mobil tersebut ke Showroom mobil saksi Suleman;
- Bahwa setelah saksi Bastian melakukan pembayaran sejak bulan Maret 2014 dan belum jatuh tempo sebagaimana kesepakatan dengan Terdakwa tiba-tiba saksi Bastian ditemui oleh pihak pembiayaan PT Andalan Finance Indonesia dikarenakan kendaraan mobil Honda Jazz DD 386 AI yang dipergunakan saksi Bastian sedang dalam pemantauan pihak PT AFI dikarenakan tidak melakukan pembayaran dan saat itu pihak PT Andalan Finance Indonesia memperlihatkan surat kuasa penarikan, perincian pembayaran dan sertifikat jaminan fidusia Nomor: w22.00061751AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 03-04-2014 terhadap kendaraan Bastian dan yang menjaminkan adalah Terdakwa dengan bukti jaminan BPKB mobil merek Honda Jazz 1,5 MT warna abu-abu metalik DD 386 IA atas nama Dra. Hj. Zohra .M.SI.;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 687 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Bastian bahwa BPKB miliknya akan dijaminkan PT. Andalan Finance Indonesia senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melainkan saat itu Terdakwa hanya menyampaikan kalau BPKB akan dijaminkan di Showroom teman Terdakwa dengan pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dengan adanya pihak PT. Andalan Finance Indonesia akan melakukan penarikan terhadap kendaraan miliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Risnawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Risnawati dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Foto copy BPKB Honda Jazz 1,5 MT warna abu-abu metalik DD 386 IA atas nama Dra.Hj. Zohra .M.SI.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2016/PN. Mks. tanggal 14 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tri Risnawati tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana tekepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - Foto copy BPKB Honda Jazz 1,5 MT warna abu-abu metalik DD386 IA atas nama Dra.Hj. Zohra .M.SI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 687 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 431/PID/2016/PT MKS. tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2016/PN.Mks. Tanggal 14 Juli 2016 sekedar mengenai penjatuan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544 /Pid.B/ 2016/PN. Mks tanggal 14 Juli 2016 untuk selain dan selebihnya;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 544/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 544/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Maret 2017 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 687 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## **Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tri Risnawati yang menjaminkan BPKB mobil merk Honda Jazz 1,5 MT warna abu-abu metalik DD 386 IA atas nama di BPKB Dra.H.Zohrah, M. Si. Milik saksi Bastian ke Pihak Andalan Finance tanpa seizin dari saksi Bastian yang mengakibatkan BPKB tersebut berada dalam penguasaan pihak Andalan Finance sehingga saksi Bastian dirugikan;

Sehingga dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana disebutkan dalam dakwan Kedua Pasal 372 KUHP;

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 544/Pid.B/2016/ PN.Mks tanggal 14 Juli 2016 untuk selain dan selebihnya kami Penuntut Umum tidak sependapat, oleh karena Majelis Hakim pada pengadilan Tingi Makassar dalam pertimbangannya telah terdapat kekeliruan terhadap fakta-fakta di persidangan yang berkaitan dengan Pasal 184 KUHP;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 687 K/Pid/2017

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan tindakan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

## Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 431/Pid/2016/PT.Mks telah diputuskan pada tanggal 5 Desember 2016, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 (akta pemberitahuan putusan terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya Terdakwa menyatakan Kasasi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 (akta permintaan kasasi terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian, Permohonan Kasasi telah sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, karena jangka waktu sesuai dengan hukum acara yang benar, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 (akta permintaan kasasi terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 (akta penyerahan memori kasasi terlampir dalam berkas perkara). Dengan demikian, Memori Kasasi telah sesuai dengan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, karena jangka waktu sesuai dengan hukum acara yang benar, maka memori kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;

3. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat pertama telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
- Kedua, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;

Bahwa adapun amar putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua menyatakan Pemohon Kasasi terbukti dalam dakwaan alternatif pertama yaitu 'Penggelapan', dengan berat hukuman yang berbeda yaitu:

- Pengadilan tingkat pertama = pidana penjara 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- Pengadilan tingkat kedua = pidana penjara 4 (empat) bulan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi menilai secara umum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua (*Judex Facti*) dan khususnya Majelis

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 687 K/Pid/2017



Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) dalam putusan *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam menerapkan ketentuan hukum pidana materiil dan formil, yaitu ketentuan Pasal 372 KUHP, khususnya terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai penerapan pembuktian unsur: “dengan sengaja, memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

**5.** Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di dalam pertimbangan hukum dalam Pembahasan Penerapan Pembuktian Unsur : “dengan sengaja, memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah sebagai berikut:

**5.1. Alasan Primair :**

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dibebankan dengan tanggung jawab pidana penipuan atau penggelapan, karena perkara *a quo* bukanlah perkara tindak pidana “penggelapan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)”, karena adanya perbuatan perdata berupa tindak lanjut berupa pencairan uang dari penjaminan BPKB tersebut yang telah saksi korban minta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk dicairkan di leasing/pembiayaan;

Adapun nilai dari uang yang diminta oleh saksi korban senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan uang sejumlah tersebut oleh Pemohon Kasasi telah diserahkan semua kepada Saksi korban, dan saksi korban telah terima semua uang sejumlah tersebut. Adapun BPKB yang berada di pihak leasing/pembiayaan telah diketahui oleh saksi korban sejak awal karena memang saksi korban meminta kepada Pemohon Kasasi untuk mencairkan pinjaman dana dari BPKB tersebut. Sehingga tidak ada tindak pidana penggelapan BPKB ataupun tindak pidana penggelapan uang pencairan pinjaman dari BPKB tersebut. Semua yang menjadi hak dari saksi korban telah saksi terima langsung;

Dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau setidaknya perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan tindak pidana, melainkan hubungan perdata/kerjasama antara saksi korban dan Pemohon Kasasi, karena hanya menyangkut soal teknis pembayaran kepada pihak leasing saja; Bahwa di dalam Perkara Perdata ada yang disebut dengan Perikatan (persetujuan) diam-diam tidak tertulis, dimana para pihak karena





kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga perikatan tersebut terjadi begitu saja, sesuai dengan kegiatan transaksional (ada hak dan kewajiban) dan berlaku bagi para pihaknya. Bahwa Pemohon Kasasi yang memang berprofesi di dunia pembiayaan/leasing, lalu saksi korban meminta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk dicarikan pinjaman dari penjaminan BPKB tersebut. Dan sejak awal Saksi Korban sudah mengetahui dan telah dijelaskan pula sebelumnya oleh Pemohon Kasasi jika pencairan pembiayaan/leasing ada jumlah pencairan dana minimalnya, dan oleh Saksi Korban telah disetujui, namun karena tidak dibuatnya kesepakatan tertulis antara Saksi Korban dan Pemohon Kasasi terkait perihal tersebut diatas, dan ketika terjadi masalah Saksi Korban tidak mampu lagi membayar angsuran ke leasing/pembiayaan, maka Pemohon Kasasilah yang di laporkan ke Kepolisian.

## 7.2. Alasan SUBSIDAIR :

Bahwa Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan/persidangan tingkat pertama, antara Pemohon Kasasi dan saksi korban telah melakukan Perdamaian (sebelum putusan) yang dibuktikan dalam Surat Perdamaian pada tanggal 18 April 2016 dan telah menjadi pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Hakim Tingkat Pertama (*vide* putusan tingkat pertama halaman 39). Selain itu Pemohon Kasasi telah melakukan pelunasan pinjaman atas BPKB tersebut diatas pada bulan April 2016 (bukti pelunasan terlampir dalam berkas perkara dan disebutkan dalam keterangan saksi-saksi dalam putusan tingkat pertama), uang pribadi Pemohon Kasasi sendiri yang digunakan melunasi hutang pinjaman pada leasing/pembiayaan tersebut, tanpa ada uang pengembalian dari Saksi Korban yang saksi Korban telah terima dulu;

Hal ini berarti bahwa tidak ada yang menjadi kerugian bagi Saksi Korban karena BPKB telah berada di tangan saksi korban dan sudah ada perdamaian, pemaafan dari Saksi Korban, (telah terjadi pemulihan bagi saksi korban baik secara materiil dan immateriil), sehingga hal ini sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan nilai rasa keadilan yang ada di masyarakat, nilai-nilai kultural dan pemaafan yang berlaku di suku Bugis Makassar dan semangat *restoratif justice*, sehingga sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Agung Yang Mulia



dalam putusan penjatuhan pidana bagi Pemohon Kasasi di jatuhkan dengan hukuman masa percobaan yang layak;

**5.3. Alasan LEBIH SUBSIDAIR:**

Bahwa adapun upaya hukum banding dari Jaksa dan putusan pengadilan tingkat Banding adalah hal-hal yang berlebihan dan tidak perlu;

Karena sesungguhnya Jaksa sebagai penegak hukum dan sebagai penuntut umum memahami secara jelas dan detil jika dalam proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo* tidak ada alasan yang substansil dan urgent, untuk dilakukan upaya hukum banding selain karena prosedur internal perintah pimpinan di institusi kejaksaan yang mewajibkan untuk banding, sehingga di dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan keberatan atas penjatuhan hukuman, padahal secara nyata telah ada perdamaian dan pelunasan pinjaman, justru Jaksa lah yang merusak rasa keadilan yang ada di masyarakat karena menyamakan perkara *a quo* dengan perkara pidana lainnya (yang tanpa ada perdamaian dan tanpa ada pengembalian/pelunasan), dan Jaksa juga tidak melihat adanya upaya Pemohon Kasasi dalam pemulihan bagi saksi korban baik dari sisi materiil maupun immateriil;

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Banding terlalu berlebihan jika kiranya hanya mempertimbangkan permintaan Jaksa dalam memori banding Jaksa yang meminta penjatuhan berat hukuman. Bahwa efek jera bagi Pemohon Kasasi tidaklah bisa disamakan dengan perkara-perkara pidana umum lainnya (yang tanpa ada perdamaian dan tanpa ada pengembalian/pelunasan), karena dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah berupaya melakukan perdamaian dan melunasi pinjaman di leasing/pembiayaan menggunakan uang pribadi Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi telah berupaya melakukan pemulihan bagi saksi korban baik dari sisi materiil maupun immateriil;

Bahwa penjatuhan hukuman berat atau ringannya lebih tepat di bebaskan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Hakim Tingkat Pertama lah yang memeriksa dan menyidangkan langsung, melihat dan mengamati secara langsung proses pemeriksaan, atmosfer/suasana persidangan, dinamika emosional persidangan baik dari saksi, Terdakwa, Jaksa, Penasihat Hukum, Hakim maupun pengunjung sidang, hal-hal yang bisa dirasakan dan yang digali dalam



fakta persidangan tapi tidak tertulis dalam berita acara persidangan, sehingga penjatuhan putusan hukuman pidana oleh Hakim Tingkat Pertama lah yang paling bisa mewakili rasa keadilan dari masyarakat langsung;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya perkara *a quo*, baik dari sisi Terdakwa belum pernah dihukum dan tulang punggung serta *single parent* bagi satu anaknya yang masih berusia 3 (tiga) tahun, kronologis perkara tidak ada yang memberatkan bagi Pemohon Kasasi, adanya upaya Pemohon Kasasi untuk melunasi pinjaman menggunakan uang pribadi Pemohon Kasasi sebelum putusan, telah ada surat perdamaian antara saksi korban dan Pemohon Kasasi sebelum putusan, Pemohon Kasasi dalam persidangan berlaku sopan, mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Sehingga mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan dalam hal penjatuhan berat pidana, kembali kepada putusan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;**

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yaitu dari lamanya pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

**Terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:**

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum seperti yang dipertimbangkan di atas;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa: TRI RISNAWATI** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2017** oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M., dan H. Eddy Army, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.

ttd./H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ Rahayuningsih, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002